

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online terhadap pelaku dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah :

##### **1. Faktor penyebab**

- a. Faktor ekonomi.
- b. Untuk membayar arisan online yang ditunggak oleh peserta arisan yang sudah mendapatkan undian arisan terdahulu, namun tidak membayar angsuran arisan

##### **2. Modus**

- a. Membuat penawaran Arisan Online melalui Media Sosial.
- b. Menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat kepada calon korban.

##### **3. Akibat Hukum**

- a. Bagi pelaku
  - 1) Pelaku ditahan dan dipidana penjara
  - 2) Pelaku dibebankan untuk membayar biaya perkara
  - 3) Pelaku mendapatkan keuntungan
- b. Bagi korban
  - 1) Korban mendapat kerugian

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ada beberapa saran yang penulis berikan agar meminimalisir terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan melalui arisan online yaitu :

1. Apabila mengikuti arisan online, pada dasarnya haruslah mengetahui dengan jelas siapa penyelenggara dan anggota arisannya dengan memiliki bukti identitas yang lengkap serta lebih bijak dan waspada dalam
2. Pemerintah sebaiknya membuat aturan hukum yang mengatur kegiatan arisan dalam kehidupan masyarakat.